



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 105

TAHUN 1975

SERI D. NO. 99

DEPARTEMEN DALAM NEGERI **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMER : 22/Keu. 19/1/39/75

T E N T A N G

**PEDOMAN STANDARDISASI DAN NORMALISASI ATAS PENGADAAN
BARANG - BARANG UNTUK KEPERLUAN DINAS DAN PELAKSANA-
AN PROYEK — PROYEK DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : Bahwa untuk dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang setinggi - tingginya dari pelaksanaan APBD Tingkat I Bali tahun 1975/1976 khususnya yang menyangkut pengadaan barang - barang untuk keperluan dinas dan pelaksanaan proyek - proyek Daerah Tingkat I Bali, perlu disusun suatu peraturan pedoman mengenai standardisasi dan normalisasi sesuai dengan maksud Keputusan Presiden No. 7 tahun 1975 (pasal 10) tentang Pedoman Pelaksanaan APBN tahun Anggaran 1975/1976 :
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 64 tahun 1958 ;
 2. Undang - Undang No. 5 tahun 1974 ;
 3. P.P. No. 5 tahun 1975 ;
 4. P.P. No. 6 tahun 1975 ;
 5. Surat Bersama Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 15 April 1975 No. : B-1.23/DJA/III.5/7/75
- 1701/D.IV/VI/1975
- tentang Standardisasi Pembangunan Perumahan Dinas

dan Gedung Kantor Pemerintah ;

6. Surat Bersama Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 15 April 1975 No. : D.15.3/III-14.46/5/75

1482/D.IV/V 1975

tentang Standardisasi Pembelian Kendaraan Bermotor ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan /Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas didalam lingkungan Kantor - Kantor Pemerintah di Daerah - Daerah ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Juni 1975 No. : Keu. 27/1/390/75 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rencana dan Pelaksanaan Proyek - Proyek Pembangunan Daerah Bali dan dalam rangka adanya Standardisasi dan Normalisasi Pengeluaran ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEDOMAN TENTANG STANDARDISASI DAN NORMALISASI ATAS PENGADAAN BARANG - BARANG UNTUK KEPERLUAN DINAS DAN PELAKSANAAN PROYEK - PROYEK DAERAH TINGKAT I BALI.

P a s a l 1

- (1). Pembelian kendaraan untuk keperluan dinas haruslah kendaraan dari hasil assembling Dalam Negeri sejauh mungkin diusahakan two-wheel-drive dan harus dalam keadaan baru (belum pernah dipakai), dengan tahun pembikinan paling lama 1 (satu) tahun lebih tua dari tahun pembelian.
- (2). Dalam hal tahun pembikinan kendaraan yang dibeli satu tahun lebih tua dari pada tahun pembelian, maka batas harga adalah 15% (lima belas percent) lebih rendah dari harga petunjuk yang tertera dalam lampiran ini.
- (3). Pembelian kendaraan harus disesuaikan dengan keperluan menurut kedinasara antara lain sebagai berikut :
- a. Sedan 3000 cc untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
 - b. Sedan 1500 cc untuk Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Sekretaris DPRD, Kelompok Akhli dan Ketua Bappeda.
 - c. Sedan 1200 cc untuk Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah, Kelompok Pembantu Pribadi Gubernur/Bupati Kepala Daerah, Kepala Direktorat, Kepala Biro, Kepala Dinas/Lembaga Daerah Tingkat I Bali.
 - d. Kepada Kepala Direktorat, Kepala Dinas/Lembaga Daerah Tingkat I Bali yang berfungsi operasional atau dalam pelaksanaan tugasnya dianggap sangat perlu oleh Gubernur/Bupati Kepala Daerah dapat disediakan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis JEEP (jenis

Hardtop tidak dibenarkan).

- e. Sepeda-motor 100 cc untuk Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian.
- f. Truck/Jeep untuk keperluan proyek - proyek.
- g. Bus/Microbus/Pick-Up untuk keperluan pool kendaraan Instansi.

P a s a l 2

- (1). Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Perumahan Dinas/Gedung Kantor/Jalan-Jalan dan Jembatan/Bangunan Pengairan, Irigasi dan lain-lain agar mengutamakan Pemborong-Pemborong Daerah dan/atau Pemborong yang berdomisili di Daerah Bali.
- (2). a. Termasuk jenis pekerjaan gedung adalah :
 - 1. Pembangunan baru.
 - 2. Rehabilitasi.
 - 3. Pemeliharaan.b. Termasuk jenis pekerjaan jalan-jalan adalah :
 - 1. Peningkatan jalan.
 - 2. Rehabilitasi.
 - 3. Pemeliharaan.c. Termasuk jenis pekerjaan jembatan adalah :
 - 1. Pembuatan baru.
 - 2. Rehabilitasi.
 - 3. Pemeliharaan.
- (3). Normalisasi bangunan Perumahan Dinas, Gedung Kantor, Jalan Jalan, Jembatan adalah sebagai berikut :
 - a. Perumahan Dinas dibagi 6 (enam) type :
 - 1. Type A luas lantai 350 m²
 - 2. Type B luas lantai 250 m²
 - 3. Type C luas lantai 120 m²
 - 4. Type D luas lantai 70 m²
 - 5. Type E luas lantai 50 m²
 - 6. Type F luas lantai 36 m²
 - b: Gedung Kantor dibagi 3 (tiga) kelas :
 - 1. Kelas I — Tidak bertingkat.
— Bertingkat.
 - 2. Kelas II — Tidak bertingkat.
— Bertingkat.
 - 3. Kelas III — Tidak bertingkat.
— Bertingkat.
 - c. Jalan-Jalan ditetapkan menurut lebar jalan :
 - 1. Lebar 3,5 meter.
 - 2. Lebar 7 meter.
 - 3. Lebar 10 meter.

d. Jembatan ditetapkan menurut panjangnya dengan lebar 7 meter termasuk trotoir 2 (dua) meter kiri dan kanan :

1. 0 — 10 meter.
2. 10 — 20 meter.
3. 20 — 30 meter.
4. 30 meter keatas.

(4). Bangunan Pengairan, Irigasi ditetapkan sesuai dengan medan lokasi, keadaan tanah, air dan lain-lain.

P a s a l 3

- (1). Dalam usaha pengadaan mesin - mesin ketik dan mesin hitung, hendaknya dipilih mesin - mesin dengan merk Remington atau Adler.
- (2). Dalam hal pengadaan mesin - mesin stensil hendaknya dipilih mesin - mesin dengan merk Gestetner.

P a s a l 4

Dalam hal pengadaan alat - alat tulis dan barang - barang lainnya untuk Kantor/Lembaga Pemerintah Daerah Tingkat I Bali agar selalu memperhatikan efisiensi penggunaannya.

P a s a l 5

- (1). Untuk pertama kali standard harga biaya bangunan dan lain - lain ditetapkan sesuai dengan daftar terlampir, dan terhadap barang - barang lainnya untuk keperluan dinas yang belum ditetapkan secara limitatif, ditentukan dengan memperhatikan harga - harga yang berlaku secara wajar pada waktu itu.
- (2). Untuk selanjutnya sekurang - kurangnya setahun sekali ditinjau dan ditetapkan kembali jenis dan harga - harga barang keperluan dinas dan biaya - biaya bangunan dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini sesuai dengan perkembangan teknologi dan harga - harga pada waktu itu.

P a s a l 6

Setiap penyimpangan atas Keputusan ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

P a s a l 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 17 JULI 1975.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

t.t.d.

(**S O E K A R M E N**).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. 105 tanggal : 8 September Tahun 1975
Seri D. No. 99.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**),-

S T A N D A R D
HARGA KENDARAAN BERMOTOR

No.	M A C A M KENDARAAN	MERK, TYPE KENDARAAN.	HARGA MAXIMUM Rp.	K E T E R A N G A N
1.	2.	3.	4.	5.
I.	SEDAN 3000 cc	1. HOLDEN KINGS WOOD HQ - 80369 2. HOLDEN TORANA SL/LH - 8VC69 3. DATSUN 260 C Model H 230U 4. TOYOTA CROWN (MS. 65 KB). 5. CHRYSLER 180 6. FIAT 132 GLS. 7. OPEL RECORD II.	4.250.000 4.150.000 3.800.000 4.500.000 4.303.000 3.933.000 3.948.000	Tidak termasuk BBN, MPO. — s a m a — Termasuk MPO. Termasuk PPN, MPO. Tidak termasuk BBN, MPO. — s a m a — — s a m a —
II.	SEDAN 1500 cc	1. HOLDEN TORANA DE LUX/TA-8TF69 2. FIAT 124 SPECIAL 3. FORD CORTINA 1600L.	3.150.000 2.809.000 3.235.000	Tidak termasuk BBN, MPO. — s a m a — — s a m a —

1.	2	3.	4	5.
		4. DODGE AVENGER GLS. 5. MOSKVITCH 412. 6. DATSUN 160J Model JP 710U 7. TOYOTO CORONA (RT 100 KDF).	3.285.000 2.677.000 3.000.000 3.770.000	— s a m a — — s a m a — Termasuk MPO. Termasuk PPN, MPO.
III.	SEDAN 1200 cc	1. TOYOTA COROLLA (KE 30 KRF). 2. DATSUN 120 Y Model B 210U. 3. SIMCA 1000 GLS. 4. FIAT 127	3.225.000 2.700.000 2.666.000 2.501.000	Termasuk PPN, MPO. Termasuk MPO. Tidak termasuk BBN, MPO — s a m a —
IV.	J E P P CANVASTOP	1. TOYOTA LAND-CRUISER (FJ 40C). 2. WILLYS GJ. 5 UNIVERSAL. 3. LANDROVER "88" REGULAR. 4. VW. SAFARI Type 182 051.	3.860.000 3.015.000 3.799.000 3.165.000	Termasuk PPN, MPO. Tidak termasuk BBN, MPO — s a m a — — s a m a —
V.	T R U C K.	1. FUSO DIESEL T. 653E. 2. DODGE SSD. 500 - 175 "CAB. 3. MERCEDES BENZ L 911/42 R.	4.100.000 4.742.000 6.528.000	Termasuk MPO. Tidak termasuk BBN, MPO — s a m a —

1	2	3	4	5
VI.	PICK - UP.	1. DODGE SSD. 200 - 131. 2. COLT T. 120 3. DATSUN 1300 Model 620 U. 4. TOYOTA HI ACE (RH 11). 5. HOLDEN BELMONT UTILITY/HQ-80180 1. DODGE SSD. 500 - 175 "COWL W/SU = PERIOR COACH BUS BODY, 32 PASS	4.027.000 1.938.000 1.975.000 2.690.000 2.650.000 8.296.000	— s a m a — Termasuk MPO. — s a m a — Termasuk PPN, MPO. Tidak termasuk BBN, MPO. Tidak termasuk BBN, MPO.
VII.	B U S			
VIII.	MICROBUS			
IX.	SEPEDA MOTOR	1. H O N D A. a. C 70 MK 2 b. C 90 K 2 c. S 90 Z d. S 110 e. CB 100 K 2 f. CB 125 SI g. CB 175 K 6 2. Y A M A H A. a. V 75 b. V 75 IE c. RS 100 d. L2 G (super) e. RS 125	259.000 265.000 275.000 255.000 304.000 343.500 457.000 239.000 249.000 255.000 235.000 335.000	Tidak termasuk BBN, MPO. — s a m a — — s a m a — — s a m a — — s a m a — — s a m a — — s a m a — Tidak termasuk BBN, MPO. — s a m a — — s a m a — — s a m a — — s a m a —

1	2	3	4	5
		f. RD. 125 K g. L2 - DX	297.500 227.500	— sama — — sama —
		3. SUZUKI.		
		a. FR - 70	215.000	Tidak termasuk MPO, BBN.
		b. A 100 VI	225.000	— sama —
		c. TS 100	250.000	— sama —
		d. GT - 100	310.000	— sama —
		e. GT - 125	315.000	— sama —
		f. GT - 185	410.000	— sama —
		g. GT - 250	450.000	— sama —

S T A N D A R D
BANGUNAN PERUMAHAN DINAS, GEDUNG KANTOR

No.	T Y P E B A N G U N A N	L U A S LANTAI m ²	HARGA BULAT PER m ² Rp.	HARGA DI BALI
I.	2.	3.	4.	5.
I.	PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN DINAS. 1. Rumah Type A 2. Rumah Type B 3. Rumah Type C 4. Rumah Type D 5. Rumah Type E 6. Rumah Type F			
		350	79.520	27.832.000
		250	54.490	13.622.000
		120	47.690	5.723.000
		70	46.200	3.234.000
		50	43.120	2.156.000
		36	43.110	1.552.000
II.	GEDUNG KANTOR TIDAK BERTINGKAT 1. a. Departemen/Setingkat. b. Direktorat Jendral/Setingkat 2. a. Direktorat/Setingkat. b. Jawatan2 dibawah Direktorat/Setingkat.			
		—	74.100	—
		—	s/d. 95.700	—
		—	59.400	—
		—	s/d. 75.700	—

1	2	3	4	5
	3. Lain2, Gedung Pendidikan, Asrama/Sekolah dan yang Setingkat.	—	51.400 s/d. 63.900	—
III.				
	GEDUNG KANTOR BERTINGKAT			
	1. a. Departemen/Setingkat. b. Direktorat Jendral/Setingkat	— —	88.000 s/d. 106.600	— —
	2. a. Direktorat/Setingkat b. Jawatan2 dibawah Direktorat/Setingkat.	— —	72.500 s/d. 88.700	— —
	3. Lain2, Gedung Pendidikan, Asrama/Sekolah dan yang setingkat.	—	63.900 s/d. 77.000	— —

No.	T Y P E B A N G U N A N	LUAS LANTAI m ²	PEMELIHARAAN		REHABILITASI	
			Tiapa ta- hun per m ² Rp.	Tiapa ta- hun seti- ap bangu- nan Rp.	% x har- ga pem- liharaan tiap th. %	Tiapa li- ma tahun Rp.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PEMELIHARAAN/ REHABILITASI					
	PERUMAHAN DINAS.					
	1. Rumah Type A	350	300	105.000	50	262.500
	2. Rumah Type B	250	300	75.000	60	225.000
	3. Rumah Type C	120	300	36.000	100	180.000
	4. Rumah Type D	70	300	21.000	100	105.000
	5. Rumah Type E	50	300	15.000	100	75.000
	6. Rumah Type F	36	300	10.800	100	54.000
II.	GEDUNG KANTOR TIDAK BERTINGKAT					
	1. a. Departemen/Setingkat.	—	300	—	—	—
	b. Direktorat Jendral/Setingkat	—	300	—	—	—
	2. a. Direktorat/Setingkat	—	300	—	—	—
	b. Jawatan2 dibawah Direktorat/Setingkat.	—	300	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
	3. Lain2, Gedung Pendidikan, Asrama/Sekolah dan yang Setingkat.	—	300	—	—	—
III.						
	GEDUNG KANTOR BERTINGKAT					
	1. a. Departemen/Setingkat.	—	300	—	—	—
	b. Direktorat Jendral/Setingkat	—	300	—	—	—
	2. a. Direktorat/Setingkat.	—	300	—	—	—
	b. Jawatan2 dibawah Direktorat/Setingkat.	—	300	—	—	—
	3. Lain2, Gedung Pendidikan, Asrama/Sekolah dan yang Setingkat.	—	300	—	—	—

Lampiran III : Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tingkat I Bali.
Tgl. 17 - 7 - 1975
No. : 22/Keu. 19/1/39/75.

S T A N D A R D
BIAYA PER KILOMETER JALAN - JALAN.

No.	JENIS PEKERJAAN	LEBAR JALAN METER	B I A Y A Rp.	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PENINGKATAN JALAN	3,5 7 10,5	6.000.000 x) 9.000.000 x) 12.600.000 x)	x). Exklusif aspal. 1 m ² = 6 Kg. aspal. 1 ton aspal = Rp. 70.000,—
II.	REHABILITASI	4 5 7	3.500.000 xx) 4.375.000 xx) 6.125.000 xx)	xx). Exklusif aspal. 1 m ² = 5 Kg. aspal
III.	PEMELIHARAAN	4 5 7	300.000 xxx) 375.000 xxx) 525.000 xxx)	xxx). Exklusif aspal. 1 m ² = 1 — 1,5 Kg aspal.

Lampiran IV : Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tingkat I Bali.
Tgl. 17 - 7 - 1975
No. : 22/Keu. 19/1/39/75.

S T A N D A R D
BIAYA PER METER JEMBATAN

No.	JENIS PEKERJAAN	PANJANG JEMBATAN METER	B I A Y A Rp.	KETERANGAN
I.	PEMBUATAN BARU	0 — 10 10 — 20 20 — 30	1.500.000 x) 2.000.000 x) 2.500.000 x)	x). a. Lebar jalan 7 m terma- suk trotoir 2 m kiri dan kanan. b. Keadaan me- dan normal
II.	REHABILITASI	30 — keatas 1	3.000.000 xx) 1.500.000	xx). Free - stress. Lebar jalan 3 - 4 meter.
III.	PEMELIHARAAN	—	— xxx).	xxx). Biaya I dan II termasuk un- tuk biaya pemeliharaan

Lampiran V : Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tingkat I Bali.
Tgl. 17 - 7 - 1975
No. : 22/Keu. 19/1/39/75.

S T A N D A R D **HARGA MESIN TULIS, MESIN HITUNG MESIN STENSIL.**

No.	M E R K M E S I N	T Y P E	U K U R A N	H A R G A Rp.
1.	2.	3.	4.	5.
I.	MESIN TULIS 1. Remington.	1. D. 24 2. D. 24 3. D. 24 4. D. 24	13 inchi 15 inchi 20 inchi 27 inchi	165.000 185.000 205.000 295.000
	2. Adler.	—	—	—
II.	MESIN HITUNG 1. Olivetti.	1. Summa Prima 20 2. Summa Quanta 20 3. Multi Summa 4. Divisumma 24 1. 210 S 1. CL : 13	— — — — — —	82.000 130.000 188.000 295.000 65.000 85.000
III.	MESIN STENSIL/ DUPLICATOR. Gestetner.	1. 400 T 2. 400 3. 460 4. 480	— — — —	352.000 385.000 742.500 1.100.000